

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab I Tugas Akhir ini akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang berisikan latar belakang penulisan Prosedur Pendaftaran, Pelaporan, dan Pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang, ruang lingkup berdasarkan latar belakang, tujuan dan manfaat, cara pengumpulan data, serta sistematika penulisan Tugas Akhir. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling utama. Sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang dibebankan kepada orang pribadi maupun badan untuk dimanfaatkan sebagai pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh perorangan atau badan kepada negara, yang dilaksanakan berdasarkan hukum, dengan tidak menerima kompensasi secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial dan digunakan pemerintah sebagai pembiayaan sistem pemerintahan.

Negara memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan. Distribusi pembangunan yang rata dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai prinsip daerah otonom, pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan sendiri dan kepentingan masyarakat. Otonomi daerah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta jumlah layanan publik bagi masyarakat dengan menitikberatkan pada aspek pembiayaan. Pemerintah daerah harus mampu menghimpun dana guna memenuhi pembiayaan

untuk pembangunan daerah berkelanjutan. Salah satu sumber pembiayaan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan yang diperoleh daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari hasil pemanfaatan sumber daya daerah atau pemungutan berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi pendapatan dalam melaksanakan otonomi daerah. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya yang merupakan pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari kontribusi wajib oleh orang pribadi ataupun badan yang digunakan untuk belanja daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak alat berat dan opsen pajak MBLB. Sedangkan pajak kabupaten/kota yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak reklame, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam batuan, opsen pajak kendaraan bermotor, opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

Kabupaten Batang adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Batang mencapai 78.864,16 Ha. Pada awalnya Kabupaten Batang terdiri dari 12 kecamatan kemudian dimekarkan menjadi 15 kecamatan. Jumlah wilayah administrasi Kabupaten terdiri dari 15 Kecamatan, 248 desa/kelurahan, 936 dusun, 1.009 rukun warga, dan 3.680 rukun tetangga. Luasnya wilayah tersebut sangat berpotensi bila digali sumber daya yang ada untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Kesenian dan Hiburan atau biasa disebut PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah salah satu pajak yang berpotensi di Kabupaten Batang. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan merupakan pajak yang dibebankan kepada konsumen akhir atas jasa kesenian dan hiburan. Terdapat banyak jenis PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kabupaten Batang diantaranya yaitu tontonan film atau bentuk audio visual lainnya, pertunjukan sirkus, akrobatik, dan sulap, permainan ketangkasan, permainan olahraga permainan dengan menggunakan ruang, permainan rekreasi wahana air, ekologi, pendidikan, budaya, salju, permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang, panti pijat, diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa. Berikut merupakan target dan realisasi pendapatan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kabupaten Batang.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Kabupaten Batang Tahun 2022-2024

No	Jenis Pajak	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 81.979.546
2.	Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	Rp 800.000.000	Rp 1.050.000.000	Rp 1.200.000.000	Rp 854.992.318	Rp 1.077.141.679	Rp 1.030.689.964
3.	Permainan Ketangkasan	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 25.380.000	Rp 82.868.000
4.	Permainan Olahraga Permainan dengan menggunakan Tempat/Ruang, dan/atau Peralatan dan Perlengkapan	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 3.104.632

	lain Olahraga dan Kebugaran						
5.	Permainan Rekreasi Wahana Air, Ekologi, Pendidikan, Budaya, Salju, Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 3.500.000
6.	Panti Pijat dan Pijat Refleksi	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 60.000	Rp 5.750.000
7.	Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 2.407.000	Rp 0	Rp 20.628.000
Jumlah		Rp 800.000.000	Rp 1.050.000.000	Rp 1.200.000.000	Rp 857.399.318	Rp 1.102.581.679	Rp 1.228.520.142

Sumber: Data Primer (2025)

Berdasarkan data realisasi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan di atas, tampak bahwa terdapat banyak jenis objek pajak, tetapi penerimaannya tidak konsisten, dan yang menyumbang pendapatan paling besar hanya berasal dari PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan jenis pertunjukkan sirkus, akrobatik, dan sulap. Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan jenis sirkus, akrobat, dan sulap dari tahun 2022 hingga 2024 selalu menunjukkan peningkatan. Akan tetapi, pada tahun 2024, penerimaan PBJT untuk jenis sirkus, akrobatik, dan sulap tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp 1.200.000.000, hanya tercapai sebesar Rp 1.030.689.964. Sedangkan apabila dibandingkan dengan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan jenis sirkus, akrobatik, dan sulap, realisasi untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan lainnya masih sangat minim.

PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan

perhitungan sendiri atau *self assessment*. *Self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Sistem ini mempunyai kelemahan yang mana wajib pajak bisa dengan sengaja menghitung dan melaporkan pajaknya tidak benar. Banyak pula wajib pajak dengan sengaja enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan penelitian (Farda Triada, 2021) mengenai Analisis Penerapan *Self Assessment System* terhadap Pajak Hiburan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat disimpulkan bahwa, penerapan *self assessment system* masih belum diterapkan dengan baik. Terdapat wajib pajak yang kurang jujur dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak terutangnya. Sedangkan menurut penelitian (Aidil Ramadani, 2023) mengenai Prosedur Pendaftaran, Pendataan, dan Pemungutan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat diambil kesimpulan bahwa proses pelaporan pajak menghabiskan banyak waktu karena sistem pelaporannya yang masih manual.

Oleh karena itu, prosedur pelaporan dan pembayaran pajak yang baik dan efektif sangat dibutuhkan untuk mencegah tindak kecurangan wajib pajak. Pada saat pelaporan pajak, seharusnya terdapat lampiran dokumen yang menyatakan omset yang diperoleh dari usaha wajib pajak agar lebih akurat. Maka, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Prosedur Pendaftaran, Pelaporan, dan Pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang”**.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Untuk mempermudah penulisan Tugas Akhir dan supaya tidak menyimpang dari tujuan yang sudah ditetapkan, maka perlu dibuat suatu batasan dalam pembahasannya. Sehingga, ruang lingkup Tugas Akhir secara garis besar dirumuskan dalam beberapa bagian meliputi:

1. Gambaran umum pajak daerah.
2. Definisi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
3. Dasar hukum PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

4. Subjek dan wajib PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
5. Objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
6. Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
7. Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
8. Prosedur pendaftaran, pelaporan dan pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
9. Kendala terkait pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
10. Upaya untuk mengatasi kendala terkait pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan Ruang Lingkup Penulisan di atas, tujuan penulisan ini adalah untuk:

1. Untuk menjabarkan gambaran umum pajak daerah.
2. Untuk menjelaskan definisi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
3. Untuk menjelaskan dasar hukum yang menjadi landasan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
4. Untuk menjabarkan subjek dan wajib PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
5. Untuk menjabarkan objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
6. Untuk mengetahui tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
7. Untuk mengetahui dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
8. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran, pelaporan, dan penyetoran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
9. Untuk mengetahui kendala terkait pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

10. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Penyusunan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan banyak informasi dan manfaat. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa

Manfaat penulisan tugas akhir bagi mahasiswa yaitu:

- a. Membandingkan teori dan ilmu pajak daerah yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktik di lapangan mengenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- b. Menambah ilmu pengetahuan tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan yaitu mengenai pendaftaran, pelaporan, dan pembayarannya.
- c. Menambah pengalaman praktik langsung di instansi sebagai bekal untuk masuk ke dunia kerja.

2. Bagi Instansi

Manfaat penulisan tugas akhir bagi instansi yaitu:

- a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan perpajakan terutama tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- b. Dapat memberikan pengetahuan mengenai pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

3. Bagi Universitas Diponegoro

Manfaat Penulisan tugas akhir bagi Universitas Diponegoro yaitu:

- a. Sebagai bahan referensi bagi pembaca dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

- b. Sebagai bahan informasi bagi pembaca sehingga diperoleh gambaran umum mengenai pendaftaran, pelaporan dan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini tentunya memerlukan data-data yang konkrit dan relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan. Metode pengumpulan data dari jenis data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Metode Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2020:203) adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung keseluruhan kegiatan dan kondisi sosial yang sedang terjadi, sehingga memahami latar belakang topik penelitian. Penulis dalam hal ini mengumpulkan data dan melakukan pengamatan terkait target dan realisasi, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), serta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

- b. Metode Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2020:195) merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar berita melalui percakapan. Wawancara adalah percakapan antara dua orang yang merupakan peneliti dan narasumber untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab sehingga menemukan makna dari suatu topik yang dibicarakan. Penulis menggunakan metode wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada pegawai Badan

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.

c. Metode Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan cara dokumentasi secara pribadi maupun kelembagaan untuk menemukan dan mengumpulkan data-data sekunder dari berbagai sumber atau laman resmi. Penulis melakukan studi pustaka yang bersumber dari laman resmi Kabupaten Batang yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Tugas akhir ini dalam penulisannya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

1.4.2 Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari pengukuran atau pengamatan suatu variabel berupa angka, kata-kata, kalimat maupun simbol. Tugas Akhir ini disusun dengan menggunakan 2 (dua) jenis data untuk memberikan gambaran objek yang diteliti. Berikut jenis data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini:

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung melalui interaksi atau tanya jawab antara peneliti dan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer melalui wawancara dengan staff Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah diselesaikan dan disimpan sebagai arsip ataupun bisa juga dalam bentuk publikasi. Penulis dalam hal ini mengumpulkan data serta informasi menggunakan berbagai sumber berupa Undang-Undang Perpajakan, dokumen-dokumen resmi, Peraturan Daerah Kabupaten Batang, Peraturan Bupati Batang, Jurnal, serta sumber referensi lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap suatu masalah yang hendak diperbincangkan, penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini memerlukan sistematika penyusunan laporan. Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Cara Pengumpulan Data, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Pada Bab II ini berisi tentang Sejarah BPKPAD Kabupaten Batang, Lokasi BPKPAD Kabupaten Batang, Visi dan Misi BPKPAD Kabupaten Batang, Logo BPKPAD Kabupaten Batang, Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi Susunan BPKPAD Kabupaten Batang.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan teori yang berisi tentang Gambaran Umum Pajak Daerah, Definisi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, Dasar Hukum PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, Subjek dan Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, Objek

PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, Dasar Pengenaan dan Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, Prosedur Pendaftaran, Pelaporan dan Penyetoran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang, serta tinjauan praktik yang meliputi Prosedur Pendaftaran, Pelaporan, dan Pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dan perbandingan teori dan praktik PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, serta Kendala dan Upaya terkait Pendaftaran, Pelaporan, dan Pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada BPKPAD Kabupaten Batang.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan tugas akhir mengenai Prosedur Pendaftaran, Pelaporan, dan Pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.